



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN KOTA KUDUS
DESA KRAMAT

Sekretariat : Jl. Nganguk Wali No.001 Telp (0291) 445992 Kode Pos 59312
Email : desakramat.kudus@gmail.com Website : www.desakramat.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAMAT
KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DESA (SID)

KEPALA DESA KRAMAT,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu dibentuk Operator Sistem Informasi Desa (SID);
- b. Bahwa Operator Sistem Informasi Desa (SID) berfungsi dan bertugas untuk mengembangkan Program Sistem Informasi Desa serta memanfaatkan Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) dalam pelayanan masyarakat dan pengelolaan administrasi Pemerintah Desa;
- c. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan Operator Sistem Informasi Desa (SID).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

7. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis di Desa;
8. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi di Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kudus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Penetapan :
Nama : WAHYU LESTARI
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus,
Pendidikan : Tamat SLTA
Alamat : , Kramat
sebagai Operator Sistem Informasi Desa (SID) Desa Kramat
Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2025

KEDUA

: Tugas Operator Sistem Informasi Desa (SID) sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU adalah :
a. Menyiapkan dan memperbaharui data yang meliputi data potensi desa, data kependudukan, dan lain-lain sesuai kebutuhan desa;
b. Melaksanakan input data ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID);
c. Menyediakan, menerbitkan, dan mempublikasikan data/informasi secara berkala dan akurat ke dalam website desa;
d. Melaksanakan layanan administrasi desa secara online;
e. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID).

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kramat.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kramat
Pada tanggal 2 Januari 2025
Kepala Desa Kramat

